

Selesaikan Temuan Lewat Pengembalian ke Kas Daerah

SINTANG--Ketua DPRD Kabupaten Sintang Harjono Bejang mengatakan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa anggaran di DPRD Sintang senilai Rp8 miliar, merupakan akumulasi dari temuan periode 1999-2004 dan 2004-2009 lalu, di mana ada sejumlah item penggunaan anggaran yang masih belum jelas penyelesaiannya, sehingga temuan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme pengembalian ke kas daerah.

"Ada mekanisme penyelesaian temuan yang bisa dilalui terlebih dahulu, berupa pengembalian sesuai nilai temuan ke kas daerah, dan dapat diproses hukum ketika nilai temuan itu tidak diselesaikan atau dikembalikan," kata Harjono.

Seperti optimalisasi otonomi daerah dan juga Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), Harjono mengatakan, khusus TKI bukan atas dasar penyimpangan penggunaan oleh anggota DPRD, namun karena

aturan dan pengembaliannya juga atas dasar aturan. Bahkan untuk TKI yang diterima anggota periode 2004-2009 sudah ada beberapa orang yang mengembalikannya ke kas daerah.

Harjono melanjutkan, mekanisme penyelesaian pengembalian uang negara tersebut melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang selama ini sudah dibentuk di Sintang, namun dasar pembentukannya masih

belum melalui Peraturan Daerah (Perda). Menurut dia, dalam TPTGR nanti akan diatur dengan jelas mekanisme pengembalian keuangan negara ke kas daerah, termasuk bagi mereka yang punya kewajiban mengembalikan namun orangnya sudah meninggal dunia.

"Rencananya dalam minggu depan akan diagendakan pembahasan pembuatan Perda tersebut, agar memperkuat dasar hukum TPTGR. (wah)



Harjono Bejang